



P U T U S A N

NOMOR : 101 / PID. SUS / 2016 / PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro ;
Tempat Lahir : Malinau ;
Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun / 02 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT 002 Kec.
Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 109 / VII / 2016 / Resnarkoba tanggal tanggal 30 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;
 - Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau
Nomor : 101/Pid Sus/2016/PN.Mal (Narkotika), tertanggal 11 Oktober 2016
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 101/Pid Sus/2016/
PN.Mal (Narkotika) tertanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh
Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
21 November 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ashar Als Ahui Bin M. Said Kantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam variasi merah dan hijau dengan nomor Imei 352374060147405 dan 352374060647404
 - 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkotika jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara lisan yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 106 /MAL/09/2016 yang selengkapya adalah sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa *Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro* pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat Di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 002 Kec. Malinau Kota Kota Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara* sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau telah menangkap saksi HERMAN Bin NASDI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi atau permintaan keterangan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI maka Anggota Kepolisian Polres

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau memperoleh keterangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut saksi HERMAN Bin NASDI peroleh dengan cara membeli kepada sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HERMAN Bin NASDI tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau langsung melakukan pengembangan atas pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan variasi Merah Hijau, 1 (Satu) buah buku catatan transaksi Narkotika yang ditemukan dalam penangkapan tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik saksi HERMAN Bin NASDI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan berat netto 0,010 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 7880/NNF/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,010 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa *Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro* pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu ,*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau telah menangkap saksi HERMAN Bin NASDI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi atau permintaan keterangan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI maka Anggota Kepolisian Polres Malinau memperoleh keterangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut saksi HERMAN Bin NASDI peroleh dengan cara membeli kepada sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HERMAN Bin NASDI tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau langsung melakukan pengembangan atas pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan variasi Merah Hijau, 1 (Satu) buah buku catatan transaksi Narkotika yang ditemukan dalam penangkapan tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik saksi HERMAN Bin NASDI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan berat netto 0,010 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 7880/NNF/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si,Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,010 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ASHAR Alias AHUI Bin M. SAID KANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa *Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro* pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau telah menangkap saksi HERMAN Bin NASDI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah) karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 0,18$ gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi atau permintaan keterangan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI maka Anggota Kepolisian Polres Malinau memperoleh keterangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut saksi HERMAN Bin NASDI peroleh dengan cara membeli kepada sebanyak 1 (Satu) poket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi HERMAN Bin NASDI tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau langsung melakukan pengembangan atas pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sehingga terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan variasi Merah Hijau, 1 (Satu) buah buku catatan transaksi Narkotika yang ditemukan dalam penangkapan tersebut langsung dibawah ke kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik saksi **HERMAN Bin NASDI (Diajukan Dalam Berkas Perkara Terpisah)** dengan berat netto 0,010 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 7880/NNF/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,010 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Pemeriksaan Narkotika Dan Bahan Adiktif terhadap diri tersangka **ASHAR Alias AHUI Bin M. SAID KANTORO** diperoleh hasil sebagai berikut:

1.	METAMPHETAMI NE	:		Positif / Negatif
2.	OPIAT / MORFIN	:		Positif / Negatif
3.	MARIJUANA (THC)	:		Positif / Negatif
4.	AMPHETAMINE	:		Positif / Negatif
5.	BENZODIAZEPIN E	:		Positif / Negatif

Perbuatan terdakwa Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Hurut a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : Masjani Bin Masrun ;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Malinau.;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 14.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi ERIK PALUNGAN.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi ERIK PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI dan dari dari pengakuan saksi HERMAN Bin NASDI menerangkan bahwa saksi HERMAN Bin NASDI memperoleh Narkotika dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi ERIK PALUNGAN Anak dari MATIUS PALUNGAN melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan saksi HERMAN Bin NASDI mengakui bahwa ia mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu dari terdakwa maka setelah itu Saksi bersama dengan Saksi ERIK PALUNGAN Anak dari MATIUS PALUNGAN melakukan pengembangan dan penyelidikan dengan target terdakwa dan sekira pukul 14.30 wita saksi tiba di rumah terdakwa yang ditunjukkan Saksi HERMAN Bin NASDI yang beralamat di Teluk Sanggan Rt.002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ERIK PALUNGAN Anak dari MATIUS PALUNGAN langsung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam variasi warna merah dan hijau No.Imei: 352374060147405 dan 352374060647404 dari samping terdakwa yang sedang duduk di bawah rumah dan 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu di dapatkan di dinding di dalam kamar terdakwa

► Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan tentang barang bukti buku catatan adalah catatan hasil penambangan emas yang dilakukan secara tradisional bukan transaksi narkoba ;

2. SAKSI : ERIK PALUNGAN Anak dari MATIUS PALUNGAN ;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Malinau ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 14.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi MASJANI Bin MASRUN.
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI dan dari dari pengakuan saksi HERMAN Bin NASDI menerangkan bahwa saksi HERMAN Bin NASDI memperoleh Narkoba dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket narkoba jenis sabu kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan saksi HERMAN Bin NASDI mengakui bahwa ia mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket narkoba jenis sabu dari terdakwa maka setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan penyelidikan dengan target terdakwa dan sekira pukul 14.30 wita saksi tiba di rumah terdakwa yang ditunjukkan Saksi HERMAN Bin NASDI yang beralamat di Teluk Sanggan Rt.002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan MASJANI Bin MASRUN langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam variasi warna merah dan hijau No.lmei: 352374060147405 dan 352374060647404 dari samping terdakwa yang sedang duduk di bawah rumah dan 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu di dapatkan di dinding di dalam kamar terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan tentang barang bukti buku catatan adalah catatan hasil penambangan emas yang dilakukan secara tradisional bukan transaksi narkoba ;

Menimbang bahwa, terdakwa mengajukan saksi Ad-Charge yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI : YUSRIZAL ;

- Bahwa saksi mantan anak buah terdakwa yang bekerja di penambangan emas tradisional pada tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa selain penambang juga pengepul emas hasil penambangan tradisional ;
- Bahwa terdakwa selalu mencatat transaksinya di buku catatan seperti yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dan terdakwa semalam suntuk ada di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai shabu-shabu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : RAFAH ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



- Bahwa saksi adalah Istri Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa selain penambang juga pengepul emas hasil penambangan tradisional ;
- Bahwa terdakwa selalu mencatat transaksinya di buku catatan seperti yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dan terdakwa semalam suntuk ada di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memakai shabu-shabu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam variasi merah dan hijau dengan nomor Imei 352374060147405 dan 352374060647404
- 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 7880/NNF/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor BB-10587/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 2420/A-Um/TU-RSUD/MIn/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil reaktif Metamfetamine ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapanya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat Di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT. 002 Kec. Malinau Kota Kota Kab. Malinau
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan Saksi HERMAN Bin NASDI bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Kepolisian pada saksi HERMAN Bin NASDI adalah bersumber dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membuat alat bong yang terbuat dari botol plastik kemudian terdakwa memasukkan air mineral ke dalam bong. Selanjutnya terdakwa memasang selang sedotan di atas kaca bong lalu terdakwa memasukkan serbuk kristal sabu ke dalam pipet kaca, dan terdakwa membakar sabu-sabu melalui pipet kaca, kemudian terdakwa menghisapnya sampai serbuk sabu yang berada di atas pipet kaca tersebut habis.
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu terkadang 2 sampai 3 kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa mengaku memakai shabu-shabu sendiri ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



- Bahwa terdakwa merasa sehat dan tidak mudah mengantuk setelah memakai shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu-shabu 3 hari sebelum tertangkap ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan terakhir 3 hari sebelum tertangkap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 14.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi MASJANI Bin MASRUN dan ERIK PALUNGAN ;
- Bahwa awalnya saksi ERIK PALUNGAN bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI dan dari dari pengakuan saksi HERMAN Bin NASDI menerangkan bahwa saksi HERMAN Bin NASDI memperoleh Narkotika dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Bin NASDI mengakui bahwa ia mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket narkoba jenis sabu dari terdakwa maka setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan pengembangan dan penyelidikan dengan target terdakwa dan sekira pukul 14.30 wita saksi tiba di rumah terdakwa yang ditunjukkan Saksi HERMAN Bin NASDI yang beralamat di Teluk Sanggan Rt.002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan MASJANI Bin MASRUN langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam variasi warna merah dan hijau No.Imei: 352374060147405 dan 352374060647404 ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membuat alat bong yang terbuat dari botol plastik kemudian terdakwa memasukkan air mineral ke dalam bong. Selanjutnya terdakwa memasang selang sedotan di atas kaca bong lalu terdakwa memasukkan serbuk kristal sabu ke dalam pipet kaca, dan terdakwa membakar sabu-sabu melalui pipet kaca, kemudian terdakwa menghisapnya sampai serbuk sabu yang berada di atas pipet kaca tersebut habis.
- Bahwa terdakwa memakai shabu-shabu terkadang 2 sampai 3 kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa mengaku memakai shabu-shabu sendiri ;
- Bahwa terdakwa merasa sehat dan tidak mudah mengantuk setelah memakai shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu-shabu 3 hari sebelum tertangkap ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai/pengguna".

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar Narkotika/Psikotropika" akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa "pengedar Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Namun secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”. Kemudian secara normatif dalam ketentuan undang-undang Narkotika “pengedar” diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 dan dalam undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a undang-undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap “pemakai/pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika “pengguna” diatur dalam pasal 116, 121, 127, 128, 134 dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika “pengguna” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminology, yaitu :

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;
- Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mantan pecandu narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari ulah tangan para penyalah guna narkoba yang melakukan kejahatan mengedarkan narkoba secara ilegal, baik perorangan ataupun korporasi. Itu karena, pecandu narkoba merupakan seseorang yang telah terjerumus akibat bujuk rayu dari penyalah guna narkoba yang berperan sebagai pengedar narkoba dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadapnya sedangkan untuk pelaku Penyalah Guna Narkoba yang berupa Pengedar Narkoba, mereka dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang bergerak dalam peredaran narkoba secara ilegal, yang artinya berlawanan dengan hukum demi meraup keuntungan materi sebesar-besarnya dari hasil penyebarluasan melalui metode penjualan tidak resmi yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; (dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pembedaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317)

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana untuk menentukan apakah si pelaku penyalahgunaan narkoba adalah pengedar atau pemakai / pengguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana seseorang dapat dijadikan sebagai pengedar atau pemakai/ pengguna apabila dilihat barang bukti berupa shabu di temukan apakah tidak lebih dari 1 (satu) gram atau melebihi dari 1 (satu) gram, peruntukan kepemilikan barang bukti berupa shabu apakah untuk dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi atau tidak, dan juga hasil pemeriksaan test urine apakah ada atau tidak yang juga merupakan salah satu untuk menentukan apakah si pelaku pengedar atau pemakai/pengguna ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan dua orang saksi yaitu Masjani Bin Masrun, Erik Palungan yang memberikan keterangan menemukan 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu di dapatkan di dinding di dalam kamar terdakwa ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan terdakwa mengajukan dua orang saksi yang meringankan yaitu Yusrizal dan Rafeah ;

Menimbang bahwa Yusrizal dan Rafeah memberikan keterangan bahwa terdakwa selain penambang juga pengepul emas hasil penambangan tradisional dan terdakwa selalu mencatat transaksinya di buku catatan seperti yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, setelah majelis hakim membaca dan mencermati buku catatan yang menjadi bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini dan setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis berpendapat bahwa buku catatan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukanlah merupakan catatan transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I ;**
2. **Bagi diri sendiri ;**

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I ;**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Masjani Bin Masrun, Erik Palungan, Yusrizal dan Rafeah dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 14.30 Wita di Teluk Sanggan RT. 002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Menimbang bahwa ERIK PALUNGAN bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Masjani Bin Masrun dan Erik Palungan melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin NASDI dan dari dari pengakuan saksi HERMAN Bin NASDI menerangkan bahwa saksi HERMAN Bin NASDI memperoleh Narkotika dari terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Saksi HERMAN Bin NASDI dan saksi HERMAN Bin NASDI mengakui bahwa ia mendapatkan 2 (dua) bungkus/poket narkotika jenis sabu dari terdakwa maka setelah itu Saksi bersama dengan Saksi MASJANI Bin MASRUN melakukan pengembangan dan penyelidikan dengan target terdakwa dan sekira pukul 14.30 wita saksi tiba di rumah terdakwa yang ditunjukkan Saksi HERMAN Bin NASDI yang beralamat di Teluk Sanggan Rt.002 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 2420/A-Um/TU-RSUD/MIn/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau diperoleh hasil tes narkoba dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil reaktif Metamfetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkoba tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1 yaitu setiap penyalahgunaan narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Masjani Bin Masrun, Erik Palungan, Yusrizal dan Rafeah dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu-shabu terkadang 2 sampai 3 kali seminggu ;

Menimbang Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara membuat alat bong yang terbuat dari botol plastik kemudian terdakwa memasukkan air mineral ke dalam bong. Selanjutnya terdakwa memasang selang sedotan di atas kaca bong lalu terdakwa memasukkan serbuk kristal sabu ke dalam pipet kaca, dan terdakwa membakar sabu-sabu melalui pipet kaca, kemudian terdakwa menghisapnya sampai serbuk sabu yang berada di atas pipet kaca tersebut habis.

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu sabu-sabu tidak menderita sakit dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 2420/A-Um/TU-RSUD/MIn/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil reaktif Metamfetamine ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ke 2 yaitu bagi diri sendiri telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

-- Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, sabu-sabu dalam perkara ini diambil dari pipet kaca yang merupakan sisa dari pemakaian terdakwa yang telah habis diperiksa dalam pemeriksaan laboratorik kriminalistik sehingga tidak ada lagi sisanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam variasi merah dan hijau dengan nomor Imei 352374060147405 dan 352374060647404 karena selama persidangan terbukti dipergunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkotika jenis shabu dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap terus terang
- Terdakwa sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Ashar Alias Ahui Bin M Said Kantoro* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa_:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam variasi merah dan hijau dengan nomor Imei 352374060147405 dan 352374060647404 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku catatan kegiatan transaksi narkotika jenis shabu

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2016** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi AP, S.H, MH** dan **Ronny Daniel Ricardo, SH, MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Dikan Fadli Nugraha, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 101 / Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

(Muhammad Musashi AP, S.H, MH)

(Arief Boediono, SH, M.H,)

TTD

(Ronny Daniel Ricardo, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

TTD

(Kopong Saran Karolus, SH)